

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Mekanisme restrukturisasi anggota kepada KSPPS BMT BUS Cabang Cukir terjadi semenjak Pandemi Covid 19 terjadi, dan muncul edaran/memo dari Kantor Pusat KSPPS BMT BUS sehingga langsung diterapkan di Cabang-cabang. Mekanismenya adalah anggota/nasabah pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah mengalami kemacetan sehingga tidak bisa membayar angsuran. Dengan mendatangi kantor BMT BUS, memenuhi persyaratan yang ada di BMT BUS. Oleh pihak BMT BUS dilakukan analisa dan komite bersama tentang pembuatan akad baru yaitu Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang restrukturisasi akad Murabahah ke Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik yang sah, karena rukun dan syarat yang ada baik di akad murubahah ke Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik tidak sesuai dengan syarat'. Hal ini karena telah diatur dalam FATWA DSN-MUI tentang restrukturisasi akad baru yaitu Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dengan FATWA DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah 1-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

## B. Saran

1. Untuk anggota KSPPS BMT BUS Cabang Cukir, karena sudah diberikan kelonggaran jangka waktu oleh Lembaga maka selanjutnya untuk tidak lagi telat dalam hal pembayaran tiap bulan.
2. Bagi karyawan KSPPS BMT BUS untuk kuat dan cermat dalam melakukan survey tentang kriteria yang memang benar-benar dilakukan untuk mengurangi anggota dengan kolektibilitas macet ke kolektibilitas lancar.



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO